



PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER
NOMOR 7 TAHUN 2012

TENTANG

MARS DAN HYMNE KABUPATEN PASER
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang : a. bahwa sebagai daerah yang mempunyai simbol-simbol kehormatan berupa Lambang dan Slogan-Slogan Daerah yang kesemuanya mencerminkan nilai-nilai budaya tradisional leluhur serta untuk menumbuhkan kembangkan rasa syukur dan semangat juang yang tidak kenal menyerah maka perlu adanya Mars dan Hymne Kabupaten Paser yang merupakan cikal bakal budaya nasional, oleh karena itu perlu Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Mempunyai Mars dan Hymne Kabupaten Paser;
- b. bahwa dengan adanya Mars dan Hymne Kabupaten Paser diharapkan dapat menjadi salah satu daerah yang dapat diperkenalkan melalui kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah maupun kegiatan diluar daerah ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Mars dan Hymne Kabupaten Paser.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1820);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Pimpinan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pasir menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4760);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4790).
7. Peraturan Daerah kabupaten Pasir Nomor 22/PD/PSR/1970 tentang Lambang Daerah Kabupaten Pasir.
8. Peraturan Daerah kabupaten Pasir Nomor 23/PD/PSR/1970 tentang Penggunaan Lambang Daerah Kabupaten Pasir.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER

dan

BUPATI PASER,

Memutuskan :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER TENTANG MARS DAN HYMNE KABUPATEN PASER.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Paser.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Paser.
4. Mars adalah lagu untuk memberikan semangat, dorongan dan motivasi tidak kenal menyerah dalam melaksanakan pembangunan kabupaten paser untuk mencapai masa depan yang lebih baik.
5. Hymne adalah lagu pujian yang mengungkapkan rasa syukur, rasa kebanggaan dan rasa pengabdian yang mendalam terhadap kabupaten paser.

BAB II

JUDUL MARS DAN HYMNE KABUPATEN PASER

Pasal 2

- (1) Mars Kabupaten Paser berjudul "KUBANGUN PASERKU" ciptaan Sulistyoko Joko Purnomo, S.Pd dengan syair sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Hymne Kabupaten Paser berjudul PASER BERJAYA ciptaan Sulistyoko Joko Purnomo, S.Pd dengan syair sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III
PENGUNAAN

Pasal 3

Mars dan Hymne Kabupaten Paser dikumandangkan atau dinyanyikan pada saat upacara dan kegiatan resmi di Daerah.

Pasal 4

Mars dan Hymne Kabupaten Paser dapat dilombakan pada perayaan hari besar yang dilaksanakan di Kabupaten Paser.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tanah Grogot
pada tanggal 30 Juli 2012

BUPATI PASER,

H.M.RIDWAN SUWIDI

Diundangkan di Tanah Grogot
pada tanggal 30 Juli 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

H.HELMY LATHYF

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2012 NOMOR 7

BAB III
PENGUNAAN

Pasal 3

Mars dan Hymne Kabupaten Paser dikumandangkan atau dinyanyikan pada saat upacara dan kegiatan resmi di Daerah.

Pasal 4

Mars dan Hymne Kabupaten Paser dapat dilombakan pada perayaan hari besar yang dilaksanakan di Kabupaten Paser.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tanah Grogot
pada tanggal 30 Juli 2012

BUPATI PASER,

ttd

H.M.RIDWAN SUWIDI

Diundangkan di Tanah Grogot
pada tanggal 30 Juli 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd

H.HELMY LATHYF

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2012 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum
Setda Kab. Paser,

H. Suwardi, SH,M.Si

P e m b i n a

NIP. 19620424 199303 1 011

No.	Nama	Jabatan	Paraf
1.	H.Andi Azis	Kasubbag.Produk Hukum Daerah	
2.	H.Suwardi	Kabag.Hukum	
3.	H.Heriansyah Idris	Plt. Asisten Tata Pemerintahan	
4.	H.Helmy Lathyf	Sekretaris Daerah	